

## **Bansos PKH IV Kembali Disalurkan**

**SAMPIT**-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut mulai disalurkan sejak 14 Oktober 2019 lalu. Program ini akan berakhir pada 24 Oktober ini. Total bantuan yang diberikan tersebut mulai Oktober, Nopember dan Desember berjumlah Rp8.115.575.000.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotim Rusmiati mengatakan, jika dijumlahkan seluruhnya, bantuan PKH selama satu tahun untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kotim mencapai Rp29.665.325.000. “Sedangkan untuk pangan nontunainya dimulai September, Oktober, Nopember dan Desember 2019 dengan jumlah Rp8.254.840.000,” jelasnya kepada Kalteng Pos, Senin (21/10).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, juga mempercepat proses penyaluran bantuan sosial agar dapat segera dimanfaatkan oleh keluarga yang menerima manfaat tersebut.

“Agar pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat, khususnya bagi mikro dan usaha kecil menengah di bidang perdagangan. Jadi, program yang digulirkan oleh pemerintah pusat ini memang sangat membantu keluarga yang sudah terdaftar,” terangnya.

Dia berharap ke depan, jumlah penerima bantuan ini bisa berkurang. “Semakin berkurangnya penyaluran ini menandakan semakin sejahtera dan keluarga tersebut dan sudah bisa mandiri,” harapnya.

Pada saat ini, penerima PKH berasal dari Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. “Penerima bansos pangan dan penerima PKH sebanyak 700 KPM,” ujarnya.

Dia berharap, penyaluran tahap IV ini semoga bisa memberikan manfaat bagi KPM. “Sekali lagi, kami berharap pula program ini setiap tahunnya jumlah penerimanya bisa berkurang. Jika setiap tahun semakin banyak, tentu ini bukan prestasi yang membanggakan bagi kita. Bagi yang sudah sejahtera atau mandiri, bisa melaporkan diri bahwa tidak menerima lagi penyaluran dana tersebut. Mudah-mudahan juga, semua yang menerima bantuan ini kondisi ekonominya semakin hari semakin membaik lagi,” pungkasnya. **(rif/uni)**

### **Sumber Berita:**

1. Kalteng Pos, *Bansos PKH IV Kembali Disalurkan*, Selasa 22 Oktober 2019;
2. <http://sampit.prokal.co>, *DID Tahun Ini Diharapkan Dapat Lebih Besar*, Selasa 22 Oktober 2019;
3. <https://ekonomi.bisnis.com>, *Pemerintah Revisi Ketentuan Dana Insentif Daerah*, Kamis 17 Oktober 2019.

### **Catatan:**

- Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

- Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan PKH bertujuan:
  1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- Pasal 32 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:
  1. perencanaan;
  2. penetapan calon peserta PKH;
  3. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
  4. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  5. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
  6. pendampingan PKH;
  7. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
  8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
  9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
  10. Transformasi Kepesertaan PKH.
- Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan
  1. Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.
  2. Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.

3. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
- Peraturan yang berhubungan:
    - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
    - b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
    - c. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019.